



## Eksistensi Politik Hukum Li dan Fa dalam Ajaran Cina

Nana Supena

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Taufiqurrohman Syahuri  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
nanasupena941@gmail.com

**Abstract:** This study examines the existence of Li and Fa in the Chinese legal system and legal politics. This research uses a normative legal methodology based on a historical methodology. According to the findings of the study, the legal system and Chinese legal politics emphasize the terms Li and Fa, which, in essence, allude to Li's teachings, which emphasize a set of ethical or moral standards that regulate patterns of human behavior and must be adhered to by every individual. In the meanwhile, Fa is a written law that every Chinese citizen must respect. In essence, this concept is a law that is intrinsic to the state, applies universally and without exception, and is codified in statutes. These two terms became the standard for the development of China's legal system and legal politics. Indirectly, China, which adheres to communism, follows the standards of morality and the law as a guide for life.

**Keywords:** Legal system, Legal Politics, Li, Fa

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi Li dan Fa dalam sistem hukum dan politik hukum yang berkembang di Cina. Penelitian memakai pendekatan hukum normatif melalui pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa sistem hukum dan politik hukum Cina menonjolkan istilah Li dan fa, yang pada intinya ajaran Li menitikberatkan pada seperangkat aturan etika atau moral yang mengatur pola perilaku manusia yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Sedangkan istilah Fa dikenal sebagai adalah hukum tertulis yang harus taati oleh setiap warga Cina yang intinya Fa ini merupakan hukum yang melekat di suatu bangsa, dengan umum serta mutlak berlaku setara serta sama untuk segala manusia dan dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan. Dua istilah ini menjadi tolak ukur sistem hukum dan politik hukum yang berkembang di Cina. Secara tidak langsung Cina yang notabene beraliran komunisme dengan menerapkan aturan etika moral dan perundang-undangan sebagai panduan hidupnya.

**Kata Kunci:** Sistem Hukum, Politik Hukum, Li, Fa

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia disebut sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun selain itu, kita tahu bahwa Indonesia dikenal juga dengan negara kepulauan sebab terdapat banyak pulau-pulau kecil yang mengitari Indonesia dan hal

ini pun termaktub dalam Pasal 25A UUD NRI 1945.<sup>1</sup> Indonesia tercatat memiliki 17.508 pulau yang mengintari dari sabang sampai merauke. Sebagai negara kesatuan tentunya Indonesia dihuni oleh berbagai suku dan etnis, terakhir data yang didapat terdapat sekitar 700 suku bangsa yang asalnya dari Indonesia ataupun dari bangsa lainnya namun telah lama bertempat tinggal di Indonesia. Masing-masing suku bangsa pasti memiliki bahasa, kebudayaan, adat istiadat, serta agama atau kepercayaannya sendiri-sendiri.<sup>2</sup> Salah satunya yang paling menonjol adalah etnis Cina yang berada di Indonesia.

Etnis Cina yang berdatangan ke Indonesia ramai sejak abad-abad silam menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia. Karena meskipun Penduduk Etnis Cina dianggap sebagai imigran, namun keberadaannya sangat dominan dan etnis ini mampu hidup berdampingan dengan bangsa Indonesia. Cina yang dikenal sebagai bangsa Buddhisme dan Konfusianisme berkembang dengan budaya dan kepercayaannya sendiri, Cina dengan bebasnya melepaskan dirinya terjun dalam perkembangan sistem hukum pada *anglo-american (anglo-saxon)*, ataupun sistem pada *Eropa continental (civil law)*. Namun demikian dari hukum yang dianut oleh Cina terdapat beberapa persinggungan yang nampak sejalan dengan sistem hukum tersebut. Meskipun Cina melepaskan dirinya dari sistem hukum yang umum dipakai negara-negara lain pada umumnya, Cina membuktikan mampu berdiri sendiri dengan modal asas, pondasi sumber hukum, pranata serta lembaga yang tak sama dengan sistem hukum lainnya di dunia ini, dengan demikian Cina mampu menampilkan dirinya selaku suatu sistem hukum yang dibuatnya sendiri.

Dari *issue* yang diuraikan, menarik jika di kajian lebih mendalam tentang eksistensi Li dan Fa terkait sistem hukum dan politik hukum yang berkembang di negara Cina. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *historical approach* (pendekatan historis).<sup>3</sup> *Historical approach* (pendekatan historis) tersebut kerap kali dipakai dalam penelitian serta telaah sejarah terkait topik bahasan pada penelitian hukum. Pendekatan tersebut dilaksanakan supaya paham makna filosofis dari peraturan dari masa ke masa, dan juga mengerti perkembangan serta perubahan landasan filosofis pada suatu peraturan. Langkah pendekatan tersebut dilakukan melalui penelaahan latar belakang serta pengembangan aturan terkait permasalahan hukum yang negara Cina saat menjalankan roda bernegaranya. Oleh karena itu kajian ini dibatasi pada perkembangan sistem hukum dan politik hukum di Cina dan kedudukan Li dan Fa dalam tatanan hidup masyarakat Cina.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> HAR. Tilaar, *Mengindonesia Etnis dan Identitas Bangsa Indonesia; Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: t.p, 2007), 27 ; Y. Latif, "Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik," *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2016.

<sup>3</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Susunan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, Cet. ke-4* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 16; Bernhard Forchtner, "Critique, the Discourse-Historical Approach, and the Frankfurt School," *Critical Discourse Studies* 8, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.1080/17405904.2011.533564>.

## B. Konsep Sistem Hukum

Istilah sistem hukum artinya bukan hanya melakukan penggabungan atas pengertian sistem serta hukum dengan cara langsung. Sebagaimana dikemukakan makana sistem hukum oleh sejumlah ahli hukum. Menurut JH. Merryman dalam bukunya *"The Civil Law Tradition" : an introduction to the legal system of Western Europe and Latin America*, halaman 1 mengatakan : *Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules.* (sistem hukum adalah seperangkat lembaga (hukum), prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi).<sup>4</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum disebut sebagai sebuah sistem mencakup struktur, substansi, serta kebudayaan hukum, dimana struktur hukum (*legal structure*) disebut sebagai institusionalisasi dari berbagai entitas hukum. Contohnya struktural kekuasaan pengadilan (di Indonesia) dengan mencakup pengadilan tingkat I, Banding, serta Tingkat Kasasi, keseluruhan hakim dan juga sistem keadilan yang terintegrasi . di samping hal tersebut, ada juga Peradilan Umum, Militer, Agama, Pajak, serta Tata Usaha Negara. Kemudian Friedman menyebutkan hukum mempunyai komponen, meliputi tatanan kelembagaan, struktur hukum, serta kinerja lembaga.

*Legal substance* (substansi hukum) yakni peraturan ataupun norma dengan cakupan pola manusia saat berperilaku sewaktu bermasyarakat pada suatu sistem hukum yang berlaku. Misalnya pengemudi dengan kecepatan melebihi batas normal selanjutnya akan didenda. Seorang individu yang melakukan pemberian barang perlu memberikan uang pada penjual bersangkutan. Negara terdapat hukum materiil yang meliputi hukum tata negara, perdata, administrasi, dan pidana serta hukum formil yang meliputi hukum acara pidana, acara perdata, serta hukum acara yang lain). *Legal culture (budaya hukum)* disebut sebagai berbagai nilai serta sikap berhubungan dengan perilaku bersama terkait adanya hukum beserta kelembagaanya.

Sistem tak bisa dilepaskan dari berbagai asas pendukungnya. Maka darinya, hukum disebut sebagai sebuah suatu sistem dengan di dalamnya terdapat tatanan ataupun susunan yang teratur berdasarkan aturan hidup meliputi berbagai bagian dengan keterikatan antar sesamanya.<sup>5</sup> Dengan kata lain sistem hukum yaitu satu hal yang utuh dari berbagai tatanan mencakup berbagai bagian ataupun berbagai unsur yang secara erat saling berkaitan. Dalam mewujudkan sebuah tujuan kesatuan itu diperlukan kerja sama dari berbagai unsur tersebut dengan berlandaskan pada pola serta rencana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 3rd ed. (Bandung: Nusa Media, 2009); D. Sumardi, R. Lukito, and M.N. Ichwan, "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426-49, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.

<sup>5</sup> SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 21; Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Manda Maju, 2003).

<sup>6</sup> Murdan and Safira Mustaqilla, "Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).

### C. Pengertian Politik Hukum

Istilah politik hukum (*rechtspolitiek*) dapat digunakan pada 2 pengertian yang tak sama, yang mana terdapat artian luas serta teoretis, yakni selaku *politics of law* atau ilmu politik terkait hukum, serta artian praktis serta sempitnya yakni selaku *legal policy* atau kebijakan hukum. Politik hukum terkait pengertian ilmu politik hukum disebut sebagai unsur ilmu politik dengan topik penelitian terkait berbagai perubahan yang hukum perlukan supaya sejalan dengan perkembangan politik suatu bangsa.

Selanjutnya politik hukum berdasarkan kebijaksanaan hukum artinya pemilihan harapan terkait suatu hukum serta berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita terkait hukum tersebut. Bisa disebut juga politik hukum merupakan kebijakan terkait arah berkembangnya hukum. Dengan demikian, politik hukum memiliki keterikatan hukum dengan hal yang ia cita-citakan, akan dibentuknya hukum ataupun *ius constituendum*.<sup>7</sup>

Berdasarkan sudut pandang lainnya, politik hukum disebut sebagai hukum dengan berfokus dalam upaya pemeranan hukum untuk mewujudkan cita-cita sebuah masyarakat. politik hukum disebut sebagai disiplin yang menggunakan materi filsafat hukum (terkait keinginan yang dituju), serta materi ilmu terkait dogmatik serta kenyataan hukum (terkait langkah dalam pencapaian tujuan).<sup>8</sup>

Perihal tersebut sangat relevan dengan aktivitas penemuan serta pembentukan hukum.<sup>9</sup> Atas dasar perihal itu, terdapat 2 relevansi pada politik hukum yaitu aktivitas penemuan serta pembentukan hukum. Politik pembentukan hukum maksudnya yakni kebijakan terkait pembaruan, pengembangan, serta penciptaan hukum. Pembentukan hukum mencakup pembentukan undang-undang, pembentukan keputusan hakim ataupun hukum yurisprudensi, serta kebijakan atas peraturan tak tertulis yang lain.

Saat pembentukan kebijakan dalam undang – undang, terdapat sejumlah perihal yang dijadikan unsur atas kebijakan yang diantaranya pelaksana serta penyusun kebijakan, lingkungan kebijakan, kebijakan yang dibuat serta pihak-pihak yang menjadi sasaran atas dibuatnya kebijakan. kebijakan hukum mendapatkan pengaruh dari pelaksana serta pihak yang membuat hukum, lingkungan, serta kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan kebijakan hukum tersebut, selanjutnya berujung pada pengembangan, pembaruan, serta penciptaan hukum. Maksud dari Lingkungan kebijakan yakni kondisi yang menjadi latar belakang atas munculnya permasalahan kebijakan, yang memberikan pengaruh serta menerima pengaruh dari seluruh pembuat kebijakan serta kebijakan tersebut. Pelaksana besert pembuat kebijakan merupakan kelompok atau

---

<sup>7</sup> Glenn Wijaya, "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum," *Law Review* 19, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>; Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 200-201.;

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 48-49.

<sup>9</sup> Diya Ul Akmal, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan," *Hukum Dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021* 8, no. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan (2021); Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238.

seorang individu dengan suatu peran pada proses serta sistem kebijakan.<sup>10</sup> Kebijakan tersebut, disebut sebagai ketetapan terkait segala pilihan yang lebih kurangnya saling berkaitan dengan maksud dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Serta kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, yakni seorang individu ataupun kelompok organisasi dengan tingkah laku beserta kondisinya ingin mendapat pengaruh dari kebijakan tersebut.

Dari hal yang telah diuraikan, kesimpulannya *rehtpolitiek* atau politik hukum disebut sebagai tahap dibentuknya hukum positif atau *ius contitutum* dari ketetapan hukum atau *ius contituendum* dalam rangka mencukupi kebutuhan perubahan pada saat hidup bermasyarakat. Dapat dikatakan pula politik hukum selaku *public policy* atau kebijakan publik,<sup>11</sup> ataupun pada istilah lainnya yakni *social policy* ataupun kebijakan sosial yang menjadi satu serta tak bisa dipisahkan dari *social welfare* ataupun perlindungan masyarakat).

#### D. Li dan Fa; Sistem Politik Hukum Cina

##### 1. Ajaran Li

Sistem hukum Cina terdiri dari dua ajaran besar, yaitu *pertama*, ajaran yang bertumpu pada ajaran filsafat confusionisme dengan intinya memuat peraturan hukum moral (yang disebut *li* = 禮 [礼] «禮»), ajaran confusionisme merupakan ajaran yang dibawa oleh filusuf memberikan ajaran terkait berbagai nilai moral serta kebijakan. Masyarakat yang menganut berbagai nilai Confucius dengan pengutmaan nilai moral (*Li*) lebih condong dalam untuk bersama dengan alam menyatu. Menyatu serta selarasnya kehidupan manusia membuat masyarakat Confucius menjadi menjauhi permasalahan antar lingkungan ataupun manusia.

Kedua, tatanan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (*fa*=法) termasuk UU KUHP yang disebut sebagai produk hukum yang para raja usahakan dengan dibantu berbagai cendekiawan di bidang hukum. Konsep Li muncul<sup>11</sup> atas dasar Filsafat Konfusiun *Li* berbagai prinsip penentu peraturan alam semesta, mencakup dunia manusia ataupun alam itu sendiri. *Li* memberikan aturan kepada semua alam, maka darinya *Li* identik dengan rasa adil. Kata *Li* memiliki arti pola. berdasarkan Chu Hsi, pola itu disebut sebagai akar yang mendasari segala benda (hakekat, norma). Norma ataupun Pola dalam sebuah benda menjadi penentu atas perkembangan serta kondisinya. Sistem hukum Cina,

---

<sup>10</sup> Di negara ini terdapat 3 instansi dengan perannya pada aspek kebijakan yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Semua lembaga itu, lembaga eksekutif atau pemerintahan yang mana merupakan lembaga dengan peran terbesarnya terkait pelaksanaan kebijakan negara. Namun kerap kali dijumpai langkah yang ditempuh dapat secara langsung ataupun tidak, mengerjakannya secara mandiri ataupun mendelegasikannya pada pihak lainnya, mengerjakannya bersama pihak lainnya ataupun hanya mendelegasikan beberapa bagian pada pihak lainnya, dimana pemerintahan menjalankan pengawasannya saja. Richard De Mulder and Albert Meijer, "From Trias to Tetras Politica: The Need for Additional Checks and Balances. Illustrated by Immigration Law," *Innovation and the Public Sector* 19 (2012), <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-137-3-36>; Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

<sup>11</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 126. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, 1982.

berdasarkan atas struktur masyarakat China pada zaman kerajaan dengan berlandaskan kepada etika dengan bersumberkan 3 aliran pemikiran, yakni: *Taoisme, Confusianisme, serta Budhisme*. Konfusianisme yang sebenarnya merupakan hal yang dikenali sebagai agamanya orang – orang berpendidikan yang cenderung menjadi sebuah tatanan filsafat dari suatu agama berdasarkan artian sesungguhnya. Di samping hal tersebut, Budhisme serta Taoisme dikenal sebagai agama orang biasa. Para orang China tersebut dikenal amat menjunjung toleransi pada aspek agama, bahkan kepada agama kristen ataupun Islam.

*Li* merupakan kata kunci terdekat atas definisi “hukum” berdasarkan konsepsinya pada berbagai negara barat, walaupun kadang *Li* diartikan sebagai moral, ritual, kepastian, etiket. *Li* menjadi sebuah kumpulan peraturan kesopanan serta kepatutan yang perlu manusia patuhi. Sehingga *Li* lebih merepresentasikan suatu kode etik pada pergaulan (peraturan moral).

Peraturan hidup (*Li*) tak menjadi suatu ketentuan dengan keberlakuan umum, *Li* bersubstansi tak sama serta sesuai dengan bentuk golongan serta hubungan dari berbagai pihak orang yang diharuskan menaatinya. Walaupun begitu, ada suatu ketetapan secara umum berlaku pada *Li*, yakni ditemukannya penetapan, yang menyebutkan berbagai manusia umumnya tak memiliki hak yang bersifat subjektif, namun hanya mempunyai berbagai kewajiban, mencakup kewajiban pada semua atasannya, ataupun pada masyarakat.<sup>12</sup>

Penentuan kewajiban dengan sifatnya yang subordinasi itu, dibutuhkan untuk dijadikan unsur daripada usaha dalam penjaminan terlaksananya lima perimbangan serta hubungan yang Mensius serta Konfusius kemukakan, yakni :

- a. kaum laki-laki kepada ayahnya;
- b. kaum muda kepada kaum tua;
- c. sahabat terhadap sahabatnya;
- d. kaula negara terhadap raja;
- e. istri kepada suaminya.

Terdapatnya kewajiban dengan sifat yang subordinasi tersebut, tak mampu terlepas dari lembaga masyarakat paling dasar, yakni keluarga, berdasarkan artian luasnya. Kepala keluarga disebut sebagai pihak paling tua atas generasi yang paling tua, serta memiliki ketidakterbatasan kekuasaan pada seluruh anggotanya. Keluarga terdapat pengelompokan ke dalam berbagai keturunan serta dikenal paling akhir tersebut berlandaskan atas pada domain feodalisme, dengan ada dibawah oleh pemimpin yang mana seorang raja. Prinsip feodalisme tersebut ditemukan di zaman Konfusius, serta masih ada.

Kondisi tersebut selanjutnya dijadikan landasan penerapan *Li* dari seorang kepala keluarga terhadap keluarganya, kepala suku-bangsa kepada kepala keluarga, berbagai raja ataupun pejabat kepada kepala suku. Pada konteks tersebut masing-masing pihak

---

<sup>12</sup> Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 24.

perlu berupaya menjauhi konflik, sebab konflik cenderung menghancurkan rasa hormat serta mampu membuat ketertiban masyarakat terganggu. sehingga masing-masing pihak perlu berusaha melaksanakan rekonsiliasi, serta berusaha menemukan solusi secara damai. Jika rekonsiliasi tak memperoleh hasil dengan demikian konflik yang ada dipecahkan lewat hukum yang menjadi jalan paling akhir.

Terdapatnya cara pandang tersebut didasari oleh pendapat Confucius, yakni manusia dianggap benar, apabila manusia bermoral (*Li*) pada segala aspek hidupnya. Melalui penjunjangan nilai moral, manusia cenderung dianggap sempurna dan dengan demikian tak diperlukan untuk memiliki pedoman hukum. Hukum tertulis dari pembentuknya (kaum legalis) membuat manusia menjadi berperilaku tidak baik. Hukum menjadi wadah orang jahat berkumpul, hukum menjadikannya rakus serta tamak. Manusia dengan moral yang sempurna tak memerlukan hukum pada hidup yang ia jalani. Pemikiran Confucius ini didasari suatu keyakinan yang menyebutkan manusia pada dasarnya terlahir pada kondisi baik, sebab di dalamnya ada nilai moral saat dilahirkan.

Saat abad III M, lebih tepatnya di zaman Dinasti *Tsyin* (256-207), Confucianisme, yang mana terdapat *li* tersebut disanggah oleh banyak ahli hukum (*legis*), dengan berdasarkan perspektif yang menyebutkan *fa*, berarti suatu perundang-undangan, tak terkecuali undang-undang hukum pidana amat rakyat butuhkan. *Facia* (kiblat undang-undangnya para *legis*) mengalami perkembangan besar saat kekaisaran *Ch'in Shih Huang Ti*, di tahun 221 SM yang menciptakan kesatuan serta persatuan atas segala tempat di China, serta selanjutnya dilanjutkan Mao Tse Tung beserta pihak yang memimpin koalisi komunisme.<sup>13</sup>

Ditentangnya Confucius itu berlandaskan atas apa yang Kaum Legalis pahami, yang menyebutkan sebenarnya manusia terlahir membawa sifat serta watak yang jahat. Manusia akan lebih merasakan tak mau kalah, dan akan berperan sebagai serigala untuk manusia lainnya. Dalam kondisi tersebut manusia perlu hukum untuk mengaturnya. kaum Legalis mengungkapkan bahwa Raja mendapatkan kekuasaan terlegitimasi dari tuhan (*Thian*), serta saat berkuasanya dia berarti dia diberkahi hukum supaya mampu membuat watak keras manusia menjadi tunduk, dengan demikian tak ada satu halpun manusia yang menentang. Maka darinya dalam rangka menciptakan kondisi yang tertib, manusia harus mematuhi peraturan hukum, serta yang melanggar perlu diberikan ancaman dengan berbagai hukuman yang memberatkan sehingga akan takut.<sup>14</sup> *Fa* merupakan melekatnya hukum dalam sebuah negara, dengan umum serta mutlak berlaku untuk semua manusia secara setara.

Sesuai apa yang *facia* anjurkan, China selanjutnya membuat aturan yang bentuknya undang-undang. Setidaknya ada 18 undang-undang di China. Undang-undang paling tua adalah sejak abad IV SM, yang selanjutnya hampir seluruh dinasti menerbitkan

---

<sup>13</sup> Benda, Harry J., 29.

<sup>14</sup> Dardi Darmaodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 46.

undang-undang yang berbentuk kitab walaupun sama dengan naskah terdahulu serta hanya diakuisisi dengan ataupun tidak disertai penambahan.

Namun sudut pandang legal *fa-cia* ini tak bisa dipaksa masuk. Semenjak kekuasaan Dinasti Han (abad II SM) bisa dipastikan ada suatu tahap “konfussianisasi” peraturan, yang mana bermacam undang-undang dengan cara substansial mengacu kepada *Li* selaku sumber hukum yang dianutnya. Walaupun begitu legisme tersebut masih memberikan pengaruh serta menjadi kebudayaan untuk semua kaisar dalam pembentukan peraturan hukum, termasuk undang-undang dalam bidang hukum pidana serta ketatausahaan negara. Namun prosesnya tak pernah menyinggung aspek hukum privat.<sup>15</sup>

Pada hukum privat, kebiasaan berperan besar, serta tetap berlaku walaupun berseberangan dengan peraturan hukum. Subsistem hukum *Li dan Fa* berdasarkan hukum China, tak diberlakukan dengan cara yang unifikasi kepada seluruh kelompok masyarakat. Diberlakukannya *Li dan Fa* harus sesuai dengan struktur masyarakat China yang meliputi 4 kelas, yakni *kelas pertama* (kaum terpelajar serta pejabat); *kelas kedua* (petani); *kelas ketiga* (pekerja) serta *kelas keempat* (pedagang). Manusia pada kelas yang lebih rendah tunduk kepada yang kelasnya lebih tinggi. Pada kelas keluarga serta kelompok keluarga menjadi sebuah dasar berorganisasi bermasyarakat serta yuridis.

*Li* selaku sebuah tatanan umum, hanya berlaku pada kaum masyarakat kelas atas, lain halnya bagi kelas rendah, tak bisa dilakukan serta maka darinya mereka berlaku *Fa*. Pada konteks tersebut, untuk kaum terpelajar serta pejabat negara mampu terlepas dari undang-undang pidana, dan apabila diharuskan menerima hukuman, mereka bisa saja melakukan penebusan pidana melalui pembayaran uang.

Timbulnya perbedaan itu didasari oleh berbagai anggota kelas tinggi sudah berpengetahuan serta berpendidikan, sehingga mampu paham dengan cara kehidupan sesuai *Li*, lain halnya dengan orang biasa yang tak berpendidikan serta berkehidupan seadanya tak bisa berlaku seperti hal tersebut, dan dengan demikian mereka diharuskan untuk tunduk pada undang-undang, termasuk hukum pidana.

Hukum China tradisional identik dengan ketidaksamaan di muka hukum serta keputusan hakim yang cenderung sewenang-wenang. Kelas-tinggi bisa saja melakukan penolakan terkait diberlakukannya undang-undang kepada mereka, yang mana alasannya yakni dengan diberlakukannya suatu undang-undang menjadi bukti kelemahan.<sup>16</sup>

## 2. Ajaran *Fa*

Tertutupnya Cina dari keberpengaruhannya orang asing pada beragam aspek (termasuk hukum), tak bisa bertahan selamanya. Sejalan dengan rezim kaisar yang jatuh serta pemerintahan Republik yang terbentuk di tahun 1912, menandai awal terjadinya penyatuannya berbagai tatanan hukum negara Barat menuju negeri Cina. Perihal tersebut

---

<sup>15</sup> Goerge T. Haley dan Usha, *The Chinese Tao of Business: Rahasia Kesuksesan dan Keunggulan Strategi Bisnis Pengusaha Cina*, terj. Arfan Achyar (Jakarta: Hikmah (Mizan Publika), 2008), 97.

<sup>16</sup> Goerge T. Haley dan Usha, 97.



sangat terlihat saat selepas Tsiang Kai Tsyek ungl dari berbagai kelompok dengan haluan partai kiri yakni partai Kuo Min Tang sepanjang 1925-1928. Di masa tersebut Undang-undang Dasar mulai disusun walaupun awalnya sifatnya sementara (1931) setelah itu berdefinitif di tahun 1936 dengan beberapa kodeks mengacu pada struktur negara Barat.<sup>17</sup>

Pada tahun 1949 terdapat perubahan karena menangnya partai Komunis dengan pemimpin Mao Tse Tung.<sup>18</sup> Rezim terbaru China tersebut menghilangkan segala undang-undang dalam rangka menghapus pengaruh feodal serta kaum kelas menengah, serta untuk menggantikannya maka dibuat tatanan hukum terbaru dengan basis undang-undang. Pembentukan tatanan hukum terbaru dengan basis undang-undang tersebut, tak hanya menunjukkan *Fa* yang menang, (*legisten/* ahli hukum), namun cenderung memperlihatkan mendominasinya paham Marxisme-leninisme. Diberlakukannya undang-undang tersebut, didasari oleh keinginan menguatkan kekuasaan diktator. Diberlakukannya undang-undang dengan ketat serta keras dalam rangka penegakan komunisme.<sup>19</sup>

Sejak 1950 hingga 1958 diterbitkan undang-undang dengan jumlah banyak, dengan umumnya berdasarkan pada hukum Sovyet, akan tetapi tetap memiliki ciri khas dari Cina. Namun di tahun 1958 terjadi sebuah reaksi terkait hegemoni undang-undang. Pemerintahan Cina tidak setuju dengan keberpengaruhan Rusia serta memiliki kembali menggunakan langkah pendekatan tradisional. Kedaulatan undang-undang yang mendominasi tersebut mulai dihilangkan, serta selanjutnya diganti dengan suatu model penataan dengan basis kepemimpinan kenegaraan dengan mendapatkan pengaruh dari suatu etika umum, dengan penafsirannya dilakukan oleh negara sendiri dengan berbagai kader partainya. Dalam fase tersebut, China membentuk ulang suatu *li* namun bersifat terbaru, sejalan dengan perspektif partai komunis, dengan merujuk pada berbagai gagasan Mao Tse Tung (lebih terkenal sebagai “buku merah”). *Li* tersebut penerapannya dilakukan pada “orang jujur”, yaitu kaum komunis, lain halnya yang mengandalkan kekejaman (undang-undang pidana) masih dijaga serta berlaku untuk kaum “kontrarevolusioner” serta kaum “*Barbar*”, ataupun non-Cina.

Revolusi kebudayaan kaum Proletar yang terjadi di periode 1966-1968 membuat proses perubahan menjadi cepat. Proses dalam pembentukan komunisme memunculkan rasa ingin memasukkan kondisi “non-hukum”, dengan tak diberikan sanksi. Ideologi perlu dapat membuat kekuasaan negara berjalan, di samping itu rakyat diharuskan mengikuti serta menerima berbagai gagasan partai beserta yang memimpinnnya. Ideologi tersebut wajib diikuti walaupun tak setuju dengannya, supaya kesatuan sert persatuan tercipta.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar pertama Republik Rakyat China yang diberlakukan pada tahun 1954, sebagian materi adalah pencerminan Undang-undang Dasar Uni Sovyet dan Republik-republik Rakyat Eropa Timur.

<sup>18</sup> Mao Tse Tung sejak tahun 1931 telah mendirikan Republik Sovyet China di Propinsi Kiang Si, di bagian Selatan China Tengah. Setelah *long march* (1934-1935), yang membawa kaum komunis ini ke Syensi, propinsi bagian utara Cina, maka dari sinilah seluruh China ditaklukkan (kecuali pulau Taiwan).

<sup>19</sup> Haley, Goerge T. dan Usha, 100.

Masing-masing pihak harapannya mampu melakukan berbagai gagasan yang ada, bahkan melalui jalan paksaan. Maka darinya bentuk tatanan hukum tak lagi berlandaskan pada undang-undang, namun seluruh halnya memiliki tumpuan kepada semboyan ataupun slogan dengan sifatnya yang ideologis.<sup>20</sup>

Tahun 1970, tepatnya selepas Mao (1976) wafat, pandangan terkait negara serta hukum oleh *Revolusi Kebudayaan* dengan cara bertahap ditarik kembali. Waktu 1973 muncul perlawanan kepada Lin Piao, dengan pemaduan serangan pada paham konfusionisme dan juga *fa-chia*, Hua Kuo Feng beserta Feng Hsiao Ping (Revolusi Kebudayaan melengserkan keduanya), telah membuat Cina kembali berpaham legalisme, sebuah unsur *fa*, namun dengan tak berseberangan dengan ideologi Mao.

Di era kini satu Undang Undang Dasar disusun semenejak tahun 1954, selanjutnya dilakukan penggantian menjadi suatu Undang-undang Dasar terbaru serta sudah disiapkan semenjak tahun 1970 serta selesai sehingga terbit di tahun 1975. UUD tersebut cenderung diperingkas menjadi 30 pasal saja, lain halnya UUD lama berisikan 106 pasal). UUD terbaru tersebut berusaha dalam rangka melakukan penyederhanaan strukturisasi kenegaraan namun di sisi lainnya menyediakan landasan konstitusi untuk partai komunis. Sehingga negara China menjadi negara sosialis yang bernama “diktatur ploretariat”, dengan kekuasaannya dibawah oleh pemimpin partai komunisme.

UUD 1975 tersbut, selanjutnya dilakukan amandemen di Maret 1975 (60 pasal), dengan selanjutnya dilakukan penggantian menjadi UUD 1982, akan tetapi berbagai perubahannya cenderung tak banyak. Subsitem *fa* yang kembali dianut tak mengakibatkan undang-undang mendominasi. Pada periode 1972-1976 hukum diletakkan dengan subordinatif serta dijadikan media politisasi. Sama halnya pada aspek hukum privat. Walaupun sudah terakui terdapatnya hak milik tanah, namun strukturisasi kepemilikan itu didasari hak kepemilikan marxisme, disertai tekanan pada hak milik negara kolektif serta sosialis.<sup>21</sup>

Peradilanpun secara penuh ada dengan dibawah badan partai sekaligus menjadi pengawasnya, dengan memiliki sebuah tujuan: menyelesaikan pertentangan pada masyarakat. Di dalam mayoritas bidang hukum tersebut diusahakan perselisihan diselesaikan dengan cara yang mendamaikan dengan jasa perantara. Sebagai penunjang atas maksud itu, dibentuk Komisi Perantara Masyarakat, dengan memiliki hakikat untuk memomorduakan peranan peradilan. Mekanisme tersebut terpandang menjadi hal yang menggantikan tolak ukur terdahulu, yaitu berkewajiban memberikan jaminan atas harmonisme, kehidupan yang selanjutnya diubah dijadikan syarat-syarat setia pada paham marxisme versi Mao Tse Tung.

Undang-undang di Cina bersumberkan atas 2 badan penyusun undang-undang, yakni: badan legislatif negara serta lembaga partai. Terkait perihal tersebut Partai menjadi penentu isi, dan negara sebagai penentu aturan perundang-undangan. Dari semenjak tahun 1979 sudah terbit lebih dari 100 undang-undang, termasuk yang terkait

---

<sup>20</sup> Haley, Goerge T. dan Usha, 102.

<sup>21</sup> Haley, Goerge T. dan Usha, 103.

kelembagaan negara serta lebih khusus terkait hukum perekonomian. Di samping hal tersebut diterbitkan juga kitab perundang-undangan pada berbagai cabang hukum yang lain misalnya hukum acara perdata serta perdata, hukum acara pidana serta pidana.<sup>22</sup> Berikut adalah pengelompokan hukum Cina di zaman sekarang.<sup>23</sup>

- 1) Hukum partai telah termuat pada statuta partai serta berbagai revolusi partai. Terkait perihal tersebut masing-masing orang wajib mematuhi hukum tersebut. Lembaga paling tinggi dari partai disebut dengan Komite Sentral dengan tugasnya menjadi pengendali masyarakat serta negara.
- 2) Hukum Tata Negara. Aturan pada hukum tersebut ada pada UUD serta undang-undang pelaksana. UUD 1982, diterima melalui Musyawarah Nasional, disitu terurai berbagai asas umum tatanan perekonomian serta kenegaraan, terkandung berbagai kewajiban serta hak sebagai warga, dengan setara di mata hukum serta mengelola strukturisasi suatu negara. Kekuasaan paling tinggi ada pada Musyawarah Rakyat Nasional; serta
- 3) Hukum pemerintahan mencakup penetapan statuta komite kependudukan.
- 4) Terkait bidang hukum privat, hukum Cina tersebut mengelompokkan lembaga hukum serta pihak pribadi. Pihak asing mendapatkan perlindungan atas kepentingan beserta hak hukum yang ia miliki. Terkait hukum keluarga baik istri ataupun suami memiliki kesamaan hak; UU perkawinan tahun 1980 menyebutkan syarat-syarat dilangsungkannya pernikahan, kewajiban serta hak terkait perihal itu juga mencakup persyaratan untuk bercerai. Lahirnya anak tanpa pernikahan memiliki kesetaraan hak dengan anak yang lahir dari pernikahan. Khususnya dalam hukum pernikahan di tahun 1950 pihak yang membuat undang-undang menyusun sebuah ketetapan dengan kebudayaan tradisional. Terkait perihal tersebut pernikahan merupakan persoalan yang perlu kepala keluarga kelola atur. selanjutnya melalui ketetapan yang menyebutkan pernikahan perlu dilandasi oleh kebebasan kehendak kedua belah pihak serta perihal tersebut wajib dilaksanakan di depan pejabat sipil. Baik istri ataupun suami berhak secara setara serta dengan didasari alasan demografis supaya menjalani program KB.
- 5) Pada aturan terkait *eigendom* UU dikelompokkan menjadi 3 bentuk yakni: hak milik kolektif, negara, serta pribadi. Pertama serta kedua mencakup tanah, SDA serta sejumlah media produksi, lain halnya dengan *eigendom* individual mencakup barang-barang yang dikonsumsi (perabot, rumah, tabungan) serta media produksi yang misalnya hewan pengangkut serta penarik beban. Dengan hak milik "sosialistis" barang suci tak bisa terganggu gugat.
- 6) Meskipun UUD tak menyatakan hak milik intelektual, tapi tertanggal 1 April 1985, mulai diterbitkan sebuah hak oktroi terbaru.
- 7) Pada bidang perekonomian ditemukan berbagai perusahaan negara, individual serta kolektif, di samping berbagai perusahaan campuran Cina serta luar negeri termaktub

---

<sup>22</sup> Haley, George T. dan Usha, 104.

<sup>23</sup> Haley, George T. dan Usha, 104.

pada suatu undang - undang yang cakupannya luas. Semenjak tahun 1980 terdapat 4 buah "Zona Ekonomi Khusus" pada Selatan Cina, yang mana penanam modal asing diperlakukan istimewa dengan berbentuk *privilege* terkait pajak, ekspor impor valuta asing, serta lain-lain.

- 8) Pada bidang peradilan ditemui:
- a) Berbagai komite perantara masyarakat, dengan terbentuk berdasarkan berbagai komite penduduk, dengan terdapat hakim yang masih asing serta kurang terampil terkait penanganan perkara pidana ataupun perdata;
  - b) Berbagai pengadilan rakyat biasa ataupun khusus serta ada dalam ujung piramida peradilan, suatu Mahkamah bagi rakyat;
  - c) Komisi-komisi arbitrase untuk penyelesaian persoalan ekonomi;
  - d) *Parket*, dengan tugasnya melakukan pengawasan atas terlaksananya undang-undang;
  - e) Ruang tempat pembela (*balie*), dengan mencakup para advokat dengan bekerja dibawah oleh negara serta diwajibkan supaya memberi bantuan hukum.
  - f) Kekuasaan kehakiman mencakup berbagai hakim yang profesional, pembantu, ataupun yang masih awam.
  - g) Hukum acara pada sidang pengadilan dilangsungkan dengan adanya 2 instansi: pemutusan serta pemeriksaan perkara pada tingkat pertama serta banding. Persidangan peradilan terbuka bagi khalayak umum. Akan tetapi keseluruhan perkara tergolong sedikit: lebih banyak perkara diselenggarakan terkait hal yang disebut musuh-musuh masyarakat serta "*residivis-residivis*", ataupun pada hukum pernikahan.<sup>24</sup>

## **E. Kesimpulan**

Pada masa awal pembentukannya sistem hukum Cina mampu membuktikan dirinya mampu bertahan dan eksis meskipun memiliki sistem dan politik hukum yang berbeda dengan kebanyakan sistem dan hukum yang banyak ditemukan di negara-negara lainnya. Ajaran Li dan Fa mampu membuktikan bahwa Politik Hukum Cina condok pada suatu tatanan umum yang bersendikan moral hanya diberlakukan bagi golongan masyarakat kelas atas, sedangkan bagi kelas-kelas terendah, diberlakukan ajaran hukum *Fa*, sebagai suatu tatanan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara bagi masyarakat kelas rendah.

Di sepanjang alur sejarah perjalanannya model pembangunan hukum di Cina mengalami pergantian antara suatu tatanan hukum berbasis undang- undang, yang mendasarkan pada paham Marxisme-leninisme, dengan sisten hukum yang berbasis moral (etika umum) dengan mendasarkan pada pendekatan tradisional Cina. Pada tahap

---

<sup>24</sup> Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill. Co.,1985), 103; M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

akhir perkembangannya Cina menganut kembali paham *legalisme*, tanpa mengingkari ideologi Mao, dan menempatkan hukum secara subordinatif pada tujuan-tujuan politik.

Dengan kata lain Cina menunjukkan eksistensinya melalui ajaran Li dan Fa yang mampu mendominasi suatu perangkat aturan hukum atau kebijakan hukum yang bertumpu pada moral, etika serta menjadikan perundang-undangan sebagai sumber hukum lain selain Moral, Etika yang sangat dijunjung oleh bangsa Cina.

## **Daftar Kepustakaan**

- Akmal, Diya Ul. "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan." *Hukum Dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021* 8, no. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan (2021).
- Albert Rumokoy, Donald., dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Darmaodiharjo, Dardi., dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Forchtner, Bernhard. "Critique, the Discourse-Historical Approach, and the Frankfurt School." *Critical Discourse Studies* 8, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1080/17405904.2011.533564>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 3rd ed. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, 1982.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Latif, Y. "Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik." *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2016.
- Marbun, SF., dkk. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Merryman, JH. *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America*, 1.
- Mohammad Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Mulder, Richard De, and Albert Meijer. "From Trias to Tetras Politica: The Need for Additional Checks and Balances. Illustrated by Immigration Law." *Innovation and the Public Sector* 19 (2012). <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-137-3-36>.
- Murdan, and Safira Mustaqilla. "Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum

- Berkeadilan Masyarakat.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Manda Maju, 2003.
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill. Co.,1985.
- Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ssulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, Cet. ke-4*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tilaar, HAR. *Mengindonesia Ethnis dan Identitras Bangsa Indonesia; Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: t.p, 2007.
- T. Haley, Goerge., dan Usha. *The Chinese Thao of Business: Rahasia Kesuksesan dan Keunggulan Strategi Bisnis Pengusaha China*, terj. Arfan Achyar. Jakarta: Hikmah (Mizan Publika), 2008.
- Wijaya, Glenn. “Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum.” *Law Review* 19, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>. Akmal, Diya Ul. “Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan.” *Hukum Dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, Maret 2021* 8, no. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan (2021).
- Forchtner, Bernhard. “Critique, the Discourse-Historical Approach, and the Frankfurt School.” *Critical Discourse Studies* 8, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1080/17405904.2011.533564>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 3rd ed. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, 1982.
- Latif, Y. “Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik.” *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 2016.
- Mohammad Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Mulder, Richard De, and Albert Meijer. “From Trias to Tetras Politica: The Need for Additional Checks and Balances. Illustrated by Immigration Law.” *Innovation and the Public Sector* 19 (2012). <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-137-3-36>.
- Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Manda Maju, 2003.

Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. "Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.

Wijaya, Glenn. "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Law Review* 19, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>.